

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERLUASAN MAKNA ASAS  
LEGALITAS DALAM KUHP NASIONAL**

**Skripsi**

**Oleh**

**Anggia Nur Ramadhani. D  
NPM 2012011195**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERLUASAN MAKNA ASAS LEGALITAS DALAM KUHP NASIONAL**

**Oleh**

**ANGGIA NUR RAMADHANI. D**

Perluasan makna asas legalitas di dalam KUHP Nasional yaitu seseorang bisa dituntut serta dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang. Diketahui di Provinsi Aceh sudah lebih dahulu memperluas ketentuan asas legalitas yang mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang dikompilasi ke dalam Peraturan Daerah yang dinamakan Qanun Aceh. Di dalam ketentuan Qanun Aceh dapat memidanakan perbuatan tindak pidana yang tidak diatur di dalam hukum positif, namun diatur di dalam Hukum Jinayat (hukum pidana Aceh) yang terdapat di dalam ketentuan Qanun Aceh. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimanakah kebijakan formulasi perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional dan bagaimanakah implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Narasumber di dalam penelitian ini adalah tiga orang dosen dan satu orang hakim. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data yaitu melalui seleksi data dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya ditarik suatu simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi dalam perluasan makna asas legalitas di dalam KUHP Nasional merupakan perluasan dari bentuk Asas Legalitas Formil di KUHP *WvS* ke dalam konsep Asas Legalitas Materiil di KUHP Nasional yang mengakomodir nilai-nilai hukum yang hdiup di dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemidanaan, sepanjang perbuatan tersebut tidak diatur di dalam KUHP dan dikompilasi dalam Peraturan Daerah.

***Anggia Nur Ramadhani. D***

Implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas yaitu segala perbuatan jahat yang memang melanggar ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat sepanjang diatur didalamnya dan sepanjang perbuatan jahat tersebut tidak diatur juga dalam ketentuan hukum positif, maka perbuatan jahat tersebut dapat dipidana dengan menggunakan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang sudah dikompilasi dengan Peraturan Daerah setempat.

Saran penulis diharapkan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan lebih sering lagi kepada masyarakat mengenai pembaharuan hukum pidana di dalam KUHP Nasional, khususnya mengenai perluasan makna asas legalitas. Karena KUHP Nasional ini tergolong baru kehadirannya, juga diharapkan agar masyarakat dapat memahami keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang bisa menjadi dasar pemidanaan ketika nantinya sudah dikompilasi lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah.

**Kata Kunci: Asas Legalitas, KUHP Nasional, *Living Law***

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERLUASAN MAKNA ASAS  
LEGALITAS DALAM KUHP NASIONAL**

**Oleh**

**ANGGIA NUR RAMADHANI. D**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERLUASAN  
MAKNA ASAS LEGALITAS DALAM KUHP  
NASIONAL**

Nama Mahasiswa

**: Anggia Nur Ramadhani. D**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011195**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H. M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**



**Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERLUASAN MAKNA ASAS LEGALITAS DALAM KUHP NASIONAL”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024



**Anggia Nur Ramadhani. D**  
NPM. 20122011195



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Anggia Nur Ramadhani. D, dilahirkan di Bandar Lampung , pada tanggal 11 November 2002. Penulis merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Ir. Ruslan Dalimunthe dan Ibu Rokhyati S.Pd. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartika II-27 Bandar Lampung pada Tahun 2008, SDN 1 Segalamider pada Tahun 2014, SMPN 10 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan SMA-S Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis aktif mengikuti organisasi kampus, yaitu menjadi Anggota Bidang Minat dan Bakat UKM-F Persatuan Mahasiswa Hukum Suka Seni (Persikusi) dan menjadi Sekretaris Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pidana. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

*“God has perfect timing; never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait”*

## **PERSEMBAHAN**

*Teruntuk Mama, Papa, dan Kakak Ika tercinta,  
Sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai  
wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan selama ini.*

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Implikasi Yuridis Terhadap Perluasan Makna Asas Legalitas dalam KUHP Nasional” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II Terima Kasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi Penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama Penulis menempuh pembelajaran di Fakultas Hukum;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Prof. Dr. Maroni,



S.H., M.Hum., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini;

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Mama dan Papa, Terima Kasih yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materiil, serta semangat dalam menyusun skripsi;
13. Terkhusus untuk kakak Ika, kakak-ku satu-satunya yang paling baik hati, Terima Kasih telah selalu memberikan semangat, dukungan moril dan materiil, serta penghiburan selama proses menyusun skripsi;
14. Teruntuk teman-teman Penulis, Alinar Ristika Gamis, Rara Raissa Ramadhiani, Zakiyya Fadila, Ratna Puspitasari, Annisa Cahya Utari, Aura Earlyani, Bunga Sharfina Andira Putri, Syntia Erlinda Putri, Nurul Riskia Safitri Sihite, Nizrina Farah Rizani, Terima Kasih telah selalu ada untuk memberikan dukungan, bantuan, semangat selama proses penyelesaian skripsi ini dan mengukir cerita bersama dari awal kuliah menjadi Mahasiswa Baru hingga lulus dari Fakultas Hukum;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020, Terima Kasih atas kebersamaannya;
16. Mas Yudi, Mbak Tika, dan Mas Ijal Terima Kasih sudah banyak membantu penulis selama penulis mengurus seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan;
17. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Terima Kasih untuk diri sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini;

19. Terima Kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
20. Almamater kebangganku, Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis

**Anggia Nur Ramadhani. D**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas.....	13
B. Perluasan Makna Asas Legalitas .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat .....	20
D. Politik Hukum Pidana .....	23
E. Pembaharuan Hukum Pidana.....	27
F. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana.....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Formulasi Perluasan Makna Asas Legalitas dalam KUHP Nasional .....	43
B. Implikasi Yuridis Terhadap Perluasan Makna Asas Legalitas dalam KUHP Nasional .....	66

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar Negara Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini berlandaskan kepada Pancasila. Di dalam Pancasila setiap silanya mengandung arti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berkesesuaian dengan kepribadian serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga setiap pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahannya haruslah menggambarkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut.<sup>1</sup>

Pancasila juga termuat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini menselaraskan bahwa ada hubungan yang saling berkaitan antara Pancasila dengan UUD 1945.<sup>2</sup> Hubungan ini dapat diartikan sebagai UUD 1945 yang merupakan kaidah hukum negara Indonesia, dimana sumber seluruh unsur dan pokok kaidahnya harus berasal dari Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ratna Sari, Fatma Ulfatun Najicha, Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat, *Journal Unnes*, Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 54.

<sup>2</sup>Susanto, Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Diponegoro, Vol. 2, No.1, 2016, hlm. 44.

Sebagai payung hukum pidana yang ada di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Belanda yang bernama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie* yang dilakukan adopsi oleh hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun sudah diadopsi kedalam hukum nasional namun masih terdapat beberapa nilai-nilai imperialisme dan kapitalisme yang masih mengakar di dalam KUHP saat ini dan hal tersebut bertolak belakang dengan nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. Maka dari itu diperlukan suatu adanya pembaharuan terhadap isi dari KUHP itu sendiri. Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional tidak hanya semata-mata karena hukum pidana yang sekarang merupakan peninggalan warisan dari Belanda, namun lebih dari itu pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu upaya yang berorientasi kepada peningkatan kualitas hukum pidana yang lebih baik berdasarkan Pancasila demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

KUHP yang berlaku pada saat ini dinilai sudah tidak lengkap serta tidak dapat lagi memberikan solusi atas macam-macam persoalan serta inovasi perwujudan perilaku pidana terbaru, yang sesuai dengan pertumbuhan aspirasi bangsa Indonesia dan perkembangan pemikiran penduduk Indonesia.<sup>5</sup> Dari dahulu upaya untuk melakukan sebuah perubahan terhadap KUHP sudah dilakukan hingga sekarang yang puncaknya telah disahkan KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang

---

<sup>4</sup>Tongat, Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, Juli, 2012, hlm. 403.

<sup>5</sup>Arief Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru: Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 2.

sudah dikenal dengan sebutan KUHP Nasional. Terdapat banyak pembaharuan substansi yang terjadi di dalam KUHP Nasional, salah satunya adalah perluasan makna asas legalitas.

Asas legalitas sebagai asas penting di dalam Hukum Pidana termuat di dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang menentukan bahwasannya suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah dulu ada. Sehingga legalitas merupakan sebuah asas kunci terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>6</sup> Namun dalam hal ini asas legalitas sebagai asas fundamental yang juga terdapat di KUHP Nasional yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) mendapati perluasan makna, dimana artinya seseorang bisa dituntut serta dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di undang-undang. Dengan adanya perluasan tersebut dapat menjadi ruang kesewenang-wenangan dari Aparat Penegak Hukum. Namun menurut Taufik Rachman bahwa terdapat ketentuan di Pasal 2 Ayat (1) tersebut, dimana pidana adat atau pidana hukum yang hidup di dalam masyarakat, harus ditegaskan dan dikompilasi dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu agar tidak terjadi kesewenangan dari Aparat Penegak Hukum.<sup>7</sup>

Pada saat ini fenomena mengenai perilaku seksual yang menyimpang banyak sekali terjadi di masyarakat, perilaku seksual menyimpang tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan*

---

<sup>6</sup>Rika Kurniasari Abdulgani, Rekontruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Prinsip Kearifan Lokal, *Institutional Repositories & Scientific Journals*, 2019, hlm. 1-2.

<sup>7</sup><https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-pidana-unair-eksplor-perluasan-asas-legalitas-dalam-rkuhp/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, Pukul 22.11 WIB.

*Transgender/Transsexual*).<sup>8</sup> Pada tahun 2017 terdapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna Aceh yang memutuskan perkara tentang LGBT. Dimana terbukti MT (24) dan MH (20) merupakan pasangan sesama jenis melakukan hubungan badan karena alasan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan hubungan tersebut.<sup>9</sup> Keduanya yang merupakan laki-laki dijerat Pasal 63 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Liwat diancam dengan hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Pada dasarnya dapat kita ketahui bahwa pemidanaan terhadap pasangan sesama jenis yang kedua-duanya sudah dewasa, di dalam ketentuan Hukum Positif belum diatur. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perilaku menyimpang LGBT. Sedangkan di masyarakat LGBT itu sendiri merupakan perilaku menyimpang yang meresahkan dikarenakan berdasarkan hukum, perilaku LGBT telah dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan dan perilaku kriminal. Perilaku LGBT yang menyimpang diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, serta aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>10</sup>

Sesuai dengan kasus di atas, isu hukum yang terdapat di dalam penelitian ini adalah mengenai keberlakuan Hukum Jinayat sebagai hukum yang hidup di dalam

---

<sup>8</sup>Meity Marhaba, Cornelius Paat, John Zakarias, Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender(LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2.

<sup>9</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39944910.amp>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Pukul 18.47 WIB.

<sup>10</sup>Syaifullah Noor, Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/M.s.Bna), *Jurnal Mediasas; Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2022, hlm. 139.



masyarakat yang menjadi dasar landasan pemidanaan di Provinsi Aceh. Hukum Jinayat sendiri merupakan elaborasi antara hukum yang hidup di dalam masyarakat dan Syari'at Islam yang menyatu menjadi satu kesatuan dan kemudian dikompilasi menjadi sebuah Peraturan Daerah yang hanya diterapkan di Provinsi Aceh, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Sebagaimana keberlakuan Hukum Jinayat pada kasus di atas merupakan suatu bentuk dari perluasan makna asas legalitas, dikarenakan tidak semua tindak pidana kejahatan di atur di dalam KUHP, manakala terdapat kejahatan yang tidak di atur di dalam KUHP, maka hal tersebut dapat di atur melalui hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan isi Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwa hukum itu merupakan norma sosial, yang tidak lepas dari nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan wujud dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana adalah sebuah usaha melaksanakan pengkajian ulang dan pembentukan kembali hukum pidana yang berkesesuaian

---

<sup>11</sup>Selvia Junita, Wia Ulfa, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 12.

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung:Alumni, 2006, hlm 11.

dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik serta sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, harus dilakukan implementasi nilai-nilai masyarakat dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia supaya di masa depan ada kesesuaian antara hukum pidana Indonesia dengan keadaan aktual sosio-politik serta sosio-kultural masyarakat Indonesia serta sesuai dengan substansi hukum pidana yang dikehendaki. Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana adalah:

- a) bagian dari suatu kebijakan yang rasional guna memperbaiki substansi muatan hukum (*legal substance*) agar penegakan hukum menjadi lebih efektif;
- b) bagian dari kebijakan (usaha rasional) guna pemberantasan atau penanggulangan kejahatan sebagai upaya melindungi warga negara;
- c) bagian dari kebijakan (upaya rasional) guna menangani permasalahan sosial serta kemanusiaan sebagai usaha menggapai atau mendukung tujuan nasional (yakni *social defence* atau *social welfare*)
- d) usaha meninjau kembali serta menilai kembali (re-orientasi serta re-strukturisasi).<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Perluasan Makna Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional?

---

<sup>13</sup>Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 103-104.

b. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas terbatas hanya dalam lingkup hukum pidana materiil, khususnya membahas tentang pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan asas legalitas dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Tahun 2023 dan ruang lingkup wilayah penelitiannya di Provinsi Lampung.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi perluasan makna asas legalitas yang termuat dalam KUHP Nasional.
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas yang ada di dalam KUHP Nasional.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana terhadap perluasan makna asas legalitas yang termuat di dalam KUHP Nasional.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan terhadap para akademisi ataupun orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan topik penelitian ini.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan pemikiran yang relevan dengan topik penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat penelitian atau dapat dikatakan juga sebagai patokan dasar yang menjadi cikal bakal penelitian ini.

Teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang terkonsep secara terstruktur dan di implementasikan dalam sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian hidup.<sup>14</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima yaitu, pertama faktor hukum itu sendiri, kedua faktor penegakan hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas pendukung, keempat faktor masyarakat, dan kelima faktor kebudayaan.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya dan proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum.

---

<sup>14</sup>Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus, 2018, hlm. 205.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Prasad, 2008, Jakarta, hlm. 8.

Penegakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, maka diperlukannya pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi kepada suatu kebijakan yang komprehensif. Kebijakan penegakan hukum tersebut juga harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tersebut meliputi yang pertama kebijakan formulasi yaitu tahapan penegakan pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang, kedua kebijakan aplikasi yaitu tahapan penegakan hukum pidana dalam tahap penerapan hukum pidana di masyarakat, dan yang ketiga kebijakan eksekusi yaitu tahapan penegakan (pelaksanaan) hukum secara nyata oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

#### b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tertib dan seimbang guna mencapai kesejahteraan di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch untuk menciptakan ketertiban yang ada di dalam masyarakat perlu adanya tiga nilai hukum yaitu adanya keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).<sup>16</sup>

Menciptakan ketertiban hukum yang ada di dalam masyarakat memerlukan tiga nilai hukum tersebut menjadi satu kesatuan yang terjalin berkaitan. Tiga nilai hukum tersebut juga mempunyai skala prioritas yang harus terlebih dahulu

---

<sup>16</sup>Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, 2021, hlm. 328-329.

didahulukan, yaitu yang pertama adalah pertama keadilan hukum, kedua kepastian hukum, dan ketiga kemanfaatan hukum.

Keadilan hukum merupakan suatu perlakuan yang setara di depan hukum, tidak berat sebelah, tidak memihak, serta semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan masing-masing hak dan kewajiban yang dimilikinya serta tidak diperlakukan sewenang-wenang. Keadilan hukum menjadi skala prioritas utama dalam tujuan hukum sejalan dengan isi KUHP Nasional Pasal 53 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa ketika dalam menegakkan hukum dan keadilan kemudian terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Kemudian kedua yaitu kepastian hukum, definisi kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan harus dibuat secara pasti, jelas (tidak ada multitafsir arti) serta logis. Selanjutnya yang ketiga adalah kemanfaatan hukum, pengertian dari kemanfaatan hukum yaitu hukum itu harus memberikan manfaat terhadap warga masyarakat yang memerlukan, baik pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak yang merasa tidak dirugikan dengan adanya hukum.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara teori-teori yang digunakan yang menjadi pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual bertujuan untuk memudahkan penelitian agar lebih terarah dan memberikan gambaran terhadap kajian-kajian yang akan diteliti.

a. Implikasi adalah suatu sebab yang muncul karena suatu hal, misalnya hasil penemuan atau penelitian. Menurut Silalahi, arti implikasi adalah akibat yang

timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

b. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>18</sup>

c. Perluasan makna adalah dimana arti dari suatu makna kata menjadi lebih luas lagi daripada makna sebelumnya.<sup>19</sup>

d. Asas Legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>20</sup>

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ialah sebuah perwujudan reformasi sistem hukum secara menyeluruh yang sesuai dengan falsafah bangsa negara yaitu Pancasila.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang membaca memahami isi dan maksud dari penelitian ini. Berikut sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

---

<sup>17</sup>[http://etheses.iainkediri.ac.id/6894/3/932113718\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/6894/3/932113718_bab2.pdf), diakses pada tanggal 05 Mei 2023, Pukul 16.55 WIB.

<sup>18</sup><http://repository.unas.ac.id/6030/3/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 06 Mei 2023, Pukul 01.06 WIB.

<sup>19</sup><https://dosenbahasa.com/perluasan-makna>, diakses pada tanggal 07 Mei 2023, Pukul 19.00 WIB.

<sup>20</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-1t62cb7d58e9538/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 00.50 WIB.

<sup>21</sup><https://radarsampit.jawapos.com/opini/18/01/2023/kuhp-baru-wujud-reformasi-sistem-hukum-pidana-sesuai-nilai-bangsa/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 01.23 WIB.

## **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai uraian tentang latar belakang masalah, apa saja rumusan masalah dan batasan-batasan ruang lingkup penelitian, penjelasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk apa, penjelasan tentang kerangka teori dan konseptual yang digunakan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode tahapan penelitian yang digunakan penulis seperti pendekatan masalah, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berupa penyajian data kualitatif, yaitu hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber penelitian.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dirangkum dari hasil analisis keseluruhan isi pokok penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas

#### 1. Pengertian Asas Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas merupakan suatu landasan pemikiran yang bersifat fundamental.<sup>22</sup> Jika diuraikan lebih lanjut asas adalah suatu konsep dasar yang dapat digunakan untuk menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, terutama berkaitan erat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang pembentukan sesuatu yang menjadi aturan hukum.<sup>23</sup> Maksudnya disini adalah asas dapat dijadikan sebagai acuan dari aturan-aturan yang akan disusun serta nantinya aturan-aturan yang telah dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan acuan asas pembuatnya. Jadi, dapat dibaratkan bahwa asas merupakan tonggak dasar dari segala peraturan hukum.

Salah satu asas dalam hukum pidana yang sangat fundamental yaitu adalah asas legalitas. Keberadaan asas legalitas di dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap

---

<sup>22</sup><https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, Pukul 01.15 WIB.

<sup>23</sup>Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 148.

suatu perbuatan tindak pidana. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>24</sup>

Asas legalitas juga tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) KUHP yang apabila dirumuskan pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Tiada suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dipidana, apabila tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Apabila terdapat perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan untuk terdakwa.

Di dalam KUHP Nasional juga disebutkan secara tersirat tentang makna asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1) Pasal 1 Ayat (1) KUHP Nasional:

- (1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

2) Isi rumusan Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) KUHP Nasional yaitu:

- (1) Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dengan adat setempat walaupun tidak ada aturan hukum tertulis di undang-undang.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) dimaksudkan bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut tetap harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan prinsip-prinsip yang diakui oleh bangsa Indonesia.

---

<sup>24</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59.

- (3) Segala ketentuan yang mengtur tentang keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah.<sup>25</sup>

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi, menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang terlebih dulu ada sebelum terjadinya perbuatan pidana.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno dipaparkan bahwasannya terdapat tiga rumusan makna dari pengertian asas legalitas yaitu<sup>27</sup>:

- 1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiasan).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Disebutkan di bawah ini beberapa aspek asas legalitas berdasarkan Pasal 1 KUHP yaitu<sup>28</sup>:

- 1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.
- 2) Tidak boleh menggunakan analogi ketika menerapkan suatu perundang-undangan.
- 3) Keberlakuan delik harus berlaku jelas.
- 4) Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana tidak berlaku surut.
- 5) Segala jenis tindak pidana ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>25</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, Pukul 21.15 WIB.

<sup>26</sup>P.A.f. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 1.

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 27.

<sup>28</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum – Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius yang menegaskan ada tujuh aspek dari asas legalitas. Pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Artinya, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana. Keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asas *lex certa*. Kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana. Keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Perihal keenam ini, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Ketujuh, atau yang terakhir penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Artinya seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan haruslah berdasarkan undang-undang. Di sini undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti formal. Dengan kata lain pembentuk undang-undang yang lebih rendah dilarang membuat aturan acara pidana.<sup>29</sup>

Terdapat adagium yang sangat terkenal mengenai asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, dimana artinya sama dengan rumusan ketentuan asas legalitas di dalam Pasal 1 KUHP, suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu terjadi.

---

<sup>29</sup>Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Penelitian Hukum Pidana dan Kriminologi, YGM, Yogyakarta, 2014, hlm.9-10.

## 2. Sejarah Asas Legalitas

Dikemukakan oleh Moeljatno dijelaskan bahwa pada Zaman Romawi terkenal dengan istilah *crimine extra ordinaria*, yang artinya kejahatan-kejahatan yang tidak dimasukkan di dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian ketika hukum Romawi kuno sudah masuk dan diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, setelah itu pengertian tentang *crimine extra ordinaria* ini diterima juga oleh para raja yang memiliki kekuasaan absolut dan para raja tersebut sering kali menggunakan hukum pidana itu dengan sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya sendiri.<sup>30</sup> Pada zaman itu hukum pidana tidak tertulis sehingga dengan kekuasaan mutlak dari raja-raja yang berkuasa dapat mengadakan pengadilan yang sewenang-wenang dan menurut kehendak dan kebutuhan raja-raja tersebut.<sup>31</sup> Karena hukum pidana tidak tertulis maka pada saat itu masyarakat tidak dapat mengetahui dengan pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Proses pengadilan tidak berjalan adil karena hukum yang ditetapkan berdasarkan perasaan hukum dari hakim yang mengadili.<sup>32</sup>

Puncak reaksi terhadap sistem absolutisme raja-raja yang berkuasa tersebut dikenal dengan zaman *Ancien Regime*, maka disitu dicetuskan pemikiran tentang harus ditentukan dalam sebuah peraturan terlebih dulu tentang perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat dipidana, tujuannya agar masyarakat lebih dulu tahu dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Kemudian menurut Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois* (1748) dan JJ Rouseau bukunya berjudul *Dus Countrat*

---

<sup>30</sup>Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7-8.

<sup>31</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>32</sup>*Ibid.*

*Social* (1762), dalam kedua buku tersebut dapat ditemukan pemikiran mengenai asas legalitas. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa asas legalitas diadopsi dalam undang-undang Pasal 8 “*Declaration des droits de l’Homme et du Citoyen* (1789) yaitu semacam undang-undang dasar pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya Revolusi Perancis, yang isinya berbunyi tidak ada perbuatan yang dapat dipidan selain karena suatu peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan diundangkan secara sah.

Asas legalitas juga dirumuskan oleh seorang sarjana hukum pidana yaitu Paul Johan Anselm von Feuerbach di dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch dea penlichen recht* pada Tahun 1801. Feuerbach merumuskan asas legalitas ke dalam tiga konsep besar yaitu<sup>33</sup>:

- 1) *Nulla poena sine lege*, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
- 2) *Nulla poena sine crimine*, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
- 3) *Nullum crimen sine poena legali*, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya.

Kemudian ketiga frasa tersebut dikembangkan lagi menjadi satu kesatuan adagium yang sekarang terkenal yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* (dimana suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana terkecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat terlebih dahulu).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Krismiarsi, The Existence Of Material Legality Principles In Indonesia's Criminal Law Reform, *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol. 24, No. 3, April, 2021, hlm. 162-170.

<sup>34</sup>*Ibid.*

## B. Perluasan Makna Asas Legalitas

Pengertian perluasan makna adalah sebuah kata yang pada awalnya hanya memiliki satu makna, namun dengan seiring perkembangan yang memengaruhinya berkembang dan memiliki arti makna yang lain.<sup>35</sup> Di dalam ilmu bahasa atau linguistik dijelaskan bahwa maksud dari perluasan makna yaitu cakupan makna dalam sebuah kata yang sekarang kemudian diperluas lagi cakupan maknanya.<sup>36</sup>

Asas legalitas pada dasarnya memiliki pengertian yaitu mengenai keberlakuan Hukum Pidana menurut waktu dan sebagai sumber atau acuan dasar hukum (dasar legalisasi) dapat atau tidak dipidananya suatu perbuatan (sebagai dasar kriminalisasi atau landasan hukum pemidanaan).<sup>37</sup> Kemudian pengertian asas legalitas itu sendiri menurut ketentuan KUHP lama yang terdapat di Pasal 1 Ayat (1) yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun, di dalam ketentuan KUHP Nasional Pasal 2 Ayat (1) dan (2) mengenai asas legalitas itu mengalami perluasan makna. Isi rumusan KUHP Nasional Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu, (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku di tempat hukum itu hidup dan

---

<sup>35</sup>Fathiah Roifah, Ngusman Abdul Manaf, Perluasan Makna Nomina Bahasa Indonesia dalam Novel, *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 156.

<sup>36</sup>Muhammad Muis, Artanti, Utari Sudewo, *Perluasan Makna Kata dan Istilah dalam Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>37</sup> KUHP, terjemahan Moeljatno, Cetakan ke-11, Jogjakarta: FH UGM, 1979, hlm 13.

sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD RI Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.<sup>38</sup>

Membaca rumusan Pasal di atas dengan saksama maka terdapat penafsiran kata mengenai selain hukum tertulis yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, terdapat juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arah Politik Hukum Pidana yang melatarbelakangi tujuan dari penggantian KUHP peninggalan warisan kolonial Hindia Belanda ke KUHP Nasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Latar belakang lain karena di Indonesia masih banyak terdapat aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan diakui sebagai hukum di daerah atau wilayah yang bersangkutan, serta dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penegakan hukum apabila ada yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah masyarakat yang bersangkutan.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat**

#### **1. Pengertian Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat**

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.

Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin

---

<sup>38</sup>Nella Sumika Putri, Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 1, Jakarta, 2021, hlm. 61.

<sup>39</sup>*Ibid.*



dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba. Pentingnya ketaatan hukum dalam suatu negara sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Karena itu Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Karena itu pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar aturan perlu diberikan.<sup>41</sup>

Hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu bentuk dari perwujudan hukum tidak tertulis yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada dasarnya merupakan hukum adat yang diakui oleh sekelompok masyarakat adat, yang mana hukum tersebut lahir dari kebiasaan-kebiasaan

---

<sup>40</sup>Asifah Elsa Nurahmah Lubis, Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 768.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 769.

masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu dan juga sebuah pandangan rasional masyarakat tentang keadilan, keidealan, dan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat adat. Setiap masyarakat mempunyai *living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *Living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat dan dipraktekkan secara terus menerus sehingga masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty* (kewajiban moral), bukan karena *coercive* (paksaan) dari yang berdaulat.

Pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengatur perbuatan yang dilarang dan mengancam sanksi pidana, diakui sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana merupakan pengecualian pemberlakuan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan hukum yang hidup tersebut sebagai bentuk formulasi ke dalam norma hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum di masa datang bahwa Indonesia mengakui adanya asas legalitas formil dan legalitas materiil dan untuk menguatkan perkembangan hukum pidana dan praktik penegakan hukum pidana.<sup>42</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas maka pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat juga memperhatikan dan mempertimbangkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai acuan dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berikut dijelaskan secara rinci yaitu:

- 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis terhadap pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu karena dari dahulu bangsa Indonesia memang sudah mempunyai dan mengakui eksistensi hukum yang hidup di dalam

---

<sup>42</sup>Naskah Akademik RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

masyarakat yang berfungsi untuk mengatur kehidupannya pada waktu itu jauh sebelum adanya aturan tertulis atau undang-undang;

2) Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis terhadap pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat adalah tim perumus KUHP beranggapan bahwa dengan hadirnya keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan salah satu opsi sebagai sumber landasan pemidaan, maka hal tersebut menjadikan hukum yang hidup dalam masyarakat itu lebih memenuhi dan memperhatikan rasa keadilan di dalam masyarakat;

3) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sudah ada di Indonesia jauh sebelum kolonial Belanda mengundangkan KUHP. Tapi seiring perkembangan dinamika bangsa, *living law* sudah diakui konstitusi dan sejumlah perundangan pasca kemerdekaan. Fery Fathurokhman mengatakan UUD 1945 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Begitu juga UU No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil mengatur hukum yang hidup di masyarakat termasuk hukum adat. Ketentuan terbaru tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) diatur Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, sebagian *living law* yang berlaku di Indonesia lebih dekat dengan penyelesaian menggunakan mekanisme *restorative justice* atau keadilan restoratif.<sup>43</sup>

## D. Politik Hukum Pidana

### 1. Pengertian Politik Hukum Pidana

Menurut Sudarto, Politik hukum merupakan wujud upaya untuk merealisasikan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi saat peraturan itu dibuat.<sup>44</sup> Di lain kesempatan Sudarto juga mengemukakan pengertian lain tentang politik hukum, yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang membuat sebuah peraturan-peraturan, yang isinya mengandung aspirasi masyarakat yang dicita-citakan.<sup>45</sup> Apabila diambil benang merah dalam konteks Politik Hukum Pidana bercermin dari pendapat di atas bahwa politik

<sup>43</sup>Prianter Jaya Hairi, Kontradiksi Pengaturan "Hukum yang Hidup di Masyarakat" Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 93.

<sup>44</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 27.

<sup>45</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

hukum pidana merupakan kehendak Nasional untuk menciptakan Hukum Pidana yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.<sup>46</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Politik Hukum Pidana pada dasarnya mencakup suatu tindakan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, maka Politik Hukum Pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial yang rasional untuk menanggulangi sebuah kejahatan.<sup>47</sup>

Istilah 'politik hukum pidana' disebut juga sebagai 'kebijakan hukum pidana'. Istilah 'kebijakan' diambil dari istilah '*policy*' (Inggris) atau '*politiek*' (Belanda). Dalam kepustakaan asing istilah 'politik hukum pidana' ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain '*penal policy*', '*criminal law policy*' atau '*strafrechtpolitiek*'.<sup>48</sup> Kebijakan Politik Hukum Pidana pada dasarnya merumuskan Hukum Pidana menjadi lebih baik serta memberikan landasan dasar kepada pembuat undang-undang dan pelaksana Hukum Pidana.

Pengertian dari Politik Hukum Pidana yang telah disebutkan sebelumnya, mempunyai makna yang sama dari definisi *penal policy* yang dikemukakan oleh Marc Ancel. Marc Ancel menyebutkan bahwasannya *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. *Penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk membuat peraturan dari hukum positif yang dirumuskan menjadi lebih baik dan sebagai pedoman tidak hanya sebatas kepada pembuat undang-undang,

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009.

<sup>48</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27.

namun juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Hukum positif yang dimaksud diatas merupakan peraturan perundang-undangan hukum pidana, dengan demikian dapat disimpulkan juga arti dari istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah kebijakan pidana atau politik hukum pidana yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

## 2. Kebijakan Politik Hukum Pidana

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan suatu kejahatan. Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwasanya kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana dapat diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada prinsipnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana merumuskannya dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha

---

<sup>49</sup>Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Pidana*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm. 60.

yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>50</sup>

Pada hakikatnya, Politik Hukum Pidana di dalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain, Politik Hukum Pidana pada dasarnya merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan Hukum Pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana; cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>51</sup>

Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti merupakan suatu bentuk daripada usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pada suatu waktu dan ditinjau untuk masa-masa yang akan datang.<sup>52</sup> Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting, karena mempunyai pengaruh yang luas dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Politik Hukum Pidana Indonesia bertitik tolak dari penggantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turunan Belanda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang merupakan bentuk suatu keharusan dalam rangka usaha pembaharuan hukum pidana menjadi lebih baik.

---

<sup>50</sup>Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 5.

<sup>51</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1.

<sup>52</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 109.

Sesuai yang sudah disebutkan diatas Politik Hukum Pidana dapat dikatakan juga bahwa pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus ditempuh di dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaharuan Hukum Pidana. Usaha pembaharuan Hukum Pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup lama dilakukan. Usaha tersebut dimulai dari adanya rekomendasi Seminar Nasional I Tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional segera mungkin diselesaikan. Pada tahun 1964 dibicarakan konsep yang pertama. Berturut-turut kemudian Konsep 1968, Konsep 1971/1972, Konsep 1977 atau dikenal dengan Konsep Basaroesdin (BAS), Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000, kemudian terbit RUU KUHP 2012. Konsep terakhir dari Rancangan KUHP tersebut adalah RUU KUHP 2015, 2016, dan 2018. Kemudian telah disahkannya rancangan KUHP baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan sebutan KUHP Nasional.<sup>53</sup>

## **E. Pembaharuan Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua arti yakni sebagai suatu upaya, prosedur, atau perbuatan untuk membarui sesuatu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2014, hlm. 20.

<sup>54</sup><https://kbbi.web.id/pembaharuan>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, Pukul 23.51 WIB.

Jika dikaitkan ke dalam pembaharuan hukum pidana, maka pengertian dari pembaharuan hukum pidana yaitu suatu upaya untuk mengkaji dan membentuk kembali tatanan sistem Hukum Pidana yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar falsafah bangsa Indonesia dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai yang terdapat di dalam jati diri bangsa Indonesia dalam rangka usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan, agar nantinya tercipta tatanan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dasar hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial.

Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran, sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar dan bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.<sup>55</sup> Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 4.

<sup>56</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, hlm. 2.



Dikemukakan oleh Sudarto bahwasannya pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckengesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, serta tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, ketiga bidang hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang erat sekali hubungannya.<sup>57</sup>

Ditinjau dari tujuan pembaharuan hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari politik kriminal (dalam arti penal), yang utamanya untuk penanggulangan kejahatan. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (Hukum Pidana), maka pembaharuan hukum pidana itu merupakan satu kesatuan bagian dari usaha untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*). Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwasannya tujuan akhir daripada pembaharuan hukum pidana itu adalah sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*).

Pembaharuan Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaharuan hukum secara luas. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional menanggulangi kejahatan (perbuatan jahat baik oleh undang-undang maupun oleh masyarakat), upaya rasional

---

<sup>57</sup>Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, SinarBaru: Bandung, hlm. 60.

mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.<sup>58</sup>

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan konsep mengenai Pembaharuan Hukum Pidana, yaitu pembaharuan hukum pidana pada dasarnya mengandung makna, merupakan suatu upaya untuk melakukan pengkajian ulang dan perubahan terhadap hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dalam hubungan masyarakat dengan politik, filosofis, dan kultur masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri serta menjadi landasan untuk kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>59</sup>

Makna dari pembaharuan Hukum Pidana apabila dilihat secara umum bagi kepentingan warga negara Indonesia bersumber kepada dua fungsi dalam hukum pidana, yaitu<sup>60</sup>:

- 1) Sebagai fungsi primer atau yang utama dari hukum pidana yaitu untuk mengatasi masalah kejahatan;
- 2) Sebagai fungsi sekunder, yaitu agar penguasa (pemerintah) dalam mengatasi kejahatan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana tersebut memiliki makna bahwasannya pembaharuan hukum tersebut bertujuan untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan turunan dari zaman kolonial Belanda

---

<sup>58</sup>Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*.

<sup>59</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 25

<sup>60</sup>Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 106.

yaitu *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie*. Maka dari itu, berdasarkan dengan apa yang sudah diuraikan di atas maka upaya negara Indonesia untuk merealisasikan sebuah pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai sebuah reorientasi dan reformasi terhadap isi muatan substansi dan muatan normatif hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang dicita-citakan.<sup>61</sup>

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan bahwa pembaharuan hukum pidana memiliki pengertian sebagai suatu usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang telah ada saat ini dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan nilai keadilan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dilihat dari arti tersebut berarti pembaharuan hukum pidana tidak serta merta lepas dari bagian politik hukum, yang mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang lebih baik, sebagai tujuan bagian dari politik kriminal (dalam arti penal). Keterkaitan dengan pembaruan hukum pidana tersebut, Muladi mengemukakan tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu<sup>62</sup>:

- 1) metode evolusioner (*evolutionary approach*), yaitu metode yang memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP;
- 2) metode global (*global approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Teorisme, Undang-undang Pencucian Uang;
- 3) metode kompromi (*compromise approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan sarana/ prasarana penerbangan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>62</sup> Amrani Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press Yogyakarta, Agustus, 2019, hlm. 11.

## F. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Kata urgensi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*urgent*”, yang artinya sesuatu yang penting sekali dan harus segera ditunaikan. Arti kata urgensi apabila dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa artinya adalah suatu keharusan yang sangat penting, mendesak, atau harus segera dilakukan.<sup>63</sup> Urgensi pembaharuan hukum pidana memiliki makna bahwa pembaharuan hukum pidana memiliki kepentingan yang sangat penting sehingga nya harus dilakukan. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana saat ini diperlukan, karena KUHP yang sekarang ini menjadi payung hukum untuk Hukum Pidana dan masih terdapat nilai-nilai liberalisme- individualisme yang merupakan turunan dari hukum kolonial Belanda, sehingga perlu diadakannya pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar terciptanya penegakan hukum yang adil.

Dikatakan, bahwa KUHP yang selama ini berlaku sebagai Hukum Positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. KUHP warisan zaman kolonial Hindia Belanda ini berasal dari keluarga atau sistem hukum kontinental (*civil law system*). Menurut Rene David, *Civil law system* atau *the Romano-Germanic family* itu dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham individualisme, liberalisme, dan *individual rights*.<sup>64</sup> Jiwa KUHP yang demikian juga diungkapkan di dalam rancangan undang-undang “Asas-asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia” yang disebut sebagai Konsep Pertama Buku I KUHP Baru Tahun 1964.

---

<sup>63</sup><https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, Pukul 23.50 WIB.

<sup>64</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.100 .

KUHP *WvS* yang masih berlaku pada saat ini juga merupakan produk hukum abad ke-17 yang dimana perlu disegerakan untuk diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan masyarakat, perkembangan zaman, beorientasi pada hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum. Berorientasi pada hukum pidana modern dimaksudkan untuk menjamin keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

Keadilan korektif bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi tindakan pidana di kemudian hari. Keadilan restoratif berfokus kepada pemulihan korban dari tindak kejahatan. Sedangkan keadilan rehabilitatif diartikan pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya, begitu pula juga dengan korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi.<sup>65</sup>

Dikutip dari pidato Barda Nawawi Arief pada saat pengukuhan sebagai Guru Besar, Ia mengatakan tentang urgensi perlunya diadakan pembaharuan hukum pidana:

“Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda. Mungkin disadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah hukum peralihan yang mewajibkan supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diuji, akan tetapi, pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan. Hal ini mengakibatkan bahwa pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan Hukum Pidana Kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Andrei Poama, *Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A Prolegomenon*, *Criminal Law And Philosophy*, Leiden University, 2017.

<sup>66</sup>Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni, 1994.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu<sup>67</sup>:

- 1) Dikaji dari sudut pandang pendekatan kebijakan:
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial guna mencapai tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan.
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, upaya pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk memperbaiki substansi hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan.
  
- 2) Dikaji dari sudut pandang pendekatan nilai;  
 Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk memperbaiki nilai-nilai hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Pada zaman reformasi sekarang ini, terdapat 3 (tiga) faktor tatanan hukum yang sangat terdesak dan harus segera dilakukan pembaharuan yaitu<sup>68</sup>:

- 1) Pertama, hukum yang sekarang ini ada yaitu hukum pidana positif sebagai payung hukum untuk mengatur aspek kehidupan dan ketertiban masyarakat dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat yang kian mengalami perubahan seiring berubahnya zaman;
- 2) Kedua, Sebagian isi dari ketentuan hukum pidana positif tidak lagi sejalan dengan semangat perubahan yang menjunjung tinggi nilai semangat demokrasi, keadilan, kebebasan;
- 3) Ketiga, pelaksanaan ketentuan daripada hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang ahli dalam bidang politik, HAM.

---

<sup>67</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>68</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

Terdapat tiga alasan yang dapat diuraikan mengenai mengapa perlu segera dilakukannya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang dikutip dari pendapatnya Sudarto yaitu<sup>69</sup>:

- 1) Alasan Politis  
Sejak kemerdekaan Indonesia di Tahun 1945, saatnya Indonesia memiliki payung hukum ciptaan bangsa negara Indonesia sendiri, sehingganya isi dari muatan pasal-pasal tersebut tidak lagi melambangkan nilai-nilai dari turunan hukum masa kolonial.
- 2) Alasan Sosiologis  
Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik suatu bangsanya sendiri selaras dengan dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia menjadialah satu acuan untuk ketentuan-ketentuan pengaturan hukum pidana.
- 3) Alasan Praktik  
Isi teks resmi KUHP yang lama adalah menggunakan Bahasa Belanda, sedangkan isi yang sekarang kita ketahui ini merupakan hasil dari terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yang disusun oleh Moeljanto, R. Soesilo, R. Trisna dan lain-lain. Sehingganya perlu ada pembaharuan ciptaan hukum pidana yang dari awal menggunakan Bahasa Nasionalnya sendiri, yaitu Bahasa Indonesia.

Alasan lain pembaharuan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut<sup>70</sup>:

- 1) KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia;
- 2) perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional;
- 3) dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaharuan hukum pidana tentunya harus juga memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Pedoman pembangunan bidang hukum di Indonesia pada

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 1-9.

<sup>70</sup>Amrani Hanafi, *Op Cit*, hlm. 13.

awalnya antara lain dapat ditemukan dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yakni pertama, ialah yang terdapat di dalam pola dasar pembangunan nasional, khususnya mengenai Wawasan Nusantara (Bab II Huruf E) yang antara lain menegaskan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Kedua, adalah pedoman yang terdapat di dalam Sasaran Bidang Pembangunan Jangka Panjang Kedua Bidang Hukum (Bab III Huruf E Butir 5) yang dinyatakan bahwa terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjalani kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.<sup>71</sup>

Usaha pembaharuan Hukum Pidana sudah dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang Aturan Peralihan. Pada Pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yaitu selama masa

---

<sup>71</sup>Maroni, *Op Cit*, 2016, hlm. 19.



pendudukan Belanda dan Jepang, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.<sup>72</sup>

Maka dari itu urgensi pembaharuan hukum pidana sangat penting, karena nilai-nilai dari bangsa penjajah masih mengakar kuat di dalam nilai KUHP yang sekarang. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).<sup>73</sup> Serta dapat juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian sosial tentang hukum (*Socio-legal studies*), hal ini mengingat *Socio-legal studies* merupakan pendapat bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya.

---

<sup>72</sup>Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>73</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 2008, hlm. 29.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian untuk mempermudah peneliti menjawab permasalahan yang akan diteliti dan agar lebih memahami objek penelitian maka dapat menggunakan sebuah metode yang dinamakan pendekatan masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dimana yuridis normatif disini lebih menekankan kepada penelitian yang bersumber kepada kajian aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur hukum, jurna-jurnal-jurnal hukum, dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>74</sup> Sedangkan yuridis empiris lebih menekankan kepada penelitian dengan studi lapangan yaitu melihat langsung realitas yang ada.<sup>75</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat asal dimana suatu data penelitian itu diperoleh.

Sumber data dapat dibedakan menjadi sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Sumber data lapangan adalah sumber data yang langsung diperoleh

---

<sup>74</sup>Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2020, hlm. 23.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm 27.

ke tempat dimana data tersebut ada, dalam penelitian ini seperti melalui metode wawancara kepada narasumber. Sedangkan data kepustakaan merupakan sumber data yang dihasilkan secara tidak langsung dan dapat diperoleh melalui peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur hukum, ataupun bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dapat diperoleh dengan melalui studi lapangan yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan, seperti wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan bidang yang akan diteliti.<sup>76</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan isi dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu<sup>77</sup>:

- 1) Bahan hukum primer digunakan sebagai bahan hukum yang utama yang mengikat, di dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>76</sup><https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 00.25 WIB.

<sup>77</sup>*Ibid.*

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu dan memperkuat isi dari penjelasan yang ada di dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu asas-asas hukum, norma-norma hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, buku-buku hukum, karya tulis lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier disebut juga sebagai bahan hukum pelengkap. Maksudnya adalah isi dari bahan hukum tersier dapat melengkapi isi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apabila kurang lengkap. Bahan hukum tersier untuk penelitian ini diperoleh dari teori-teori dan pendapat para sarjana, internet, koran, majalah, dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Di dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil data primer digunakan teknik wawancara kepada narasumber yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini yaitu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A               | : 1 Orang         |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>3 Orang+</u> |
| Jumlah  | : 4 Orang         |

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian tata cara bagaimana suatu data dalam penelitian itu dapat dikumpulkan. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, mengutip dari literatur-literatur yang memamng berkaitan dengan permasalahan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang juga memiliki hubungan keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>78</sup>

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu upaya untuk memperoleh fakta-fakta langsung di lapangan dengan teknik wawancara atau serangkaian kegiatan tanya-jawab kepada narasumber guna memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini.<sup>79</sup>

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data sudah dukumpulkan, maka tahapan selanjutnya adalah proses pengolahan data. Langkah-langkah proses pengolahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>78</sup>Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020, hlm. 43.

<sup>79</sup><https://desain-grafis-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/STUDI-LAPANGAN-FIELD-STUDY/2d22ac1d42e6187f09ee6c578df187a760123ccf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 00. diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 00.37 WIB, hlm 48.

- a. Seleksi Data, merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kemudian setelah itu kegiatan selanjutnya adalah menyeleksi data mana yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, adalah kegiatan pengelompokkan data berdasarkan kelompok-kelompok bahasan yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Tujuannya agar memudahkan peneliti memproses data-data yang benar-benar diperlukan dan tepat benar untuk digunakan dalam penelitian.
- c. Sistematisasi Data, merupakan kegiatan menyusun data-data yang kemudian dihubungkan kesamaanya dan menjadi satu kesatuan yang padu untuk dimasukkan ke dalam sub pokok pembahasan yang sistematis guna memudahkan interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses menguraikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, terperinci dan kemudian diberikan kesimpulan di akhir penjelasannya tersebut. Kemudian untuk penjelasan kesimpulannya dijelaskan dari bagian yang bersifat umum ke bagian yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara rinci di atas, maka dapat ditarik simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi dalam perluasan makna Asas Legalitas yang terdapat di dalam KUHP Nasional adalah perluasan dari bentuk Asas Legalitas Formil di KUHP *WvS* ke dalam konsep Asas Legalitas Materiil di KUHP Nasional. Jika di KUHP *WvS* lebih menekankan legalisasi pemidanaan harus berdasarkan undang-undang, namun dengan adanya bentuk perluasan makna asas legalitas ke dalam bentuk materiil maka memperhatikan juga tentang hukum yang hidup berlaku di masyarakat sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Pengakuan ini juga dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum manakala terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam hukum positif, namun diatur di dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga untuk lebih memenuhi rasa keadilan dalam suatu masyarakat.
2. Implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas yaitu segala perbuatan jahat yang memang melanggar ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat sepanjang diatur didalamnya dan sepanjang perbuatan jahat tersebut tidak diatur juga dalam ketentuan hukum positif, maka perbuatan jahat tersebut dapat dipidana dengan menggunakan keberlakuan

hukum yang hidup di dalam masyarakat yang sudah dikompilasi dengan Peraturan Daerah setempat. Perbuatan jahat dalam hal ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada. Serta implikasi yuridis lainnya yaitu memberikan kepastian hukum mengenai Hukum Adat yang juga dapat dijadikan dasar pemidanaan di dalam hukum positif, mengingat Indonesia merupakan negara yang plural yang memiliki berbagai jenis adat dan budaya sehingga memiliki berbagai jenis hukum adat dan juga landasan hukum yang tegas dan jelas bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili delik adat.

## **B. Saran**

Selanjutnya berdasarkan simpulan yang sudah di paparkan di atas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan lebih sering lagi kepada masyarakat mengenai pembaharuan hukum pidana di dalam KUHP Nasional khususnya mengenai perluasan makna asas legalitas. Karena KUHP Nasional ini tergolong baru kehadirannya, dan perluasan makna asas legalitas dari formil ke materiil juga menimbulkan dasar baru bagi pemidanaan. Sehingga sosialisasi tersebut juga diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui bahwasannya formulasi perluasan asas legalitas dari formil ke materiil menjadikan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat bisa menjadi dasar pemidanaan ketika nantinya sudah dikompilasi lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah.



2. Diharapkan kepada Hakim untuk senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat di tempat dimana Ia berada, karena sekarang dasar ppidanaan bukan hanya bersumber kepada undang-undang saja, namun juga keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat pun juga dapat menjadi landasan penjatuhan sanksi pidana. Hal tersebut juga bertujuan supaya nantinya Hakim dapat mengetahui dan memahami hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut yang menjadi landasan untuk ppidanaan itu seperti apa dan bagaimana mekanisme ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2018. *Hukum (Pidana) Adat (Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*. Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung.
- Hanafi, Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hiarej, Eddy O.S. 2014. *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana. Makalah Penelitian Hukum Pidana dan Kriminologi*. YGM. Yogyakarta.
- , *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- , *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2018. *Politik Hukum*.
- Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*. Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Maroni, 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Moeljatno, 1983. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung.
- , 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muis, Muhammad dkk. 2010. *Perluasan Makna Kata dan Istilah dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2008. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2016. *RUU KUHP Baru: Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintoro. 2023. *Politik Hukum Pidana*. Laksbang Pustaka. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Rosyid, Muhammad Aenur. 2020. *Hukum Pidana*. Jember.
- Sahetapy, Jacob Elfinus. 1996. *Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Prasada. Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press.

- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1989. *Hukum Pidana Jilid I A*. Semarang.
- , 1996. *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana. Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.
- Susetyo, Heru, Mutiara Hikmah, Tiurma M. P. Allagan dan Qurrata Ayuni. 2021. *Pemikiran Anselm von Feuerbach tentang Hukum Pidana: Pembacaan atas Literatur Primer*.
- Tanya, Bernad L. dkk. 2006. *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco.

## **B. Jurnal**

- Abdulgani, Rika Kurniasari. 2019. Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Prinsip Kearifan Lokal. *Institusional Repositories & Scientific Journals*.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*. Vol. 12. No. 2.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. No. 1.
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, Ferry Irawan. 2022. Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2. No. 2.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, Sigid Suseno, Mien Rukmini, Lies Sulistiani. 2019. Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4. No. 1.

- Hadi, Syofyan. 2017. Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *Jurnal Ilmu Hukum.*, Vol. 13.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis. 2022. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law.* Vol. 1. No. 1.
- Hairi, Prianter Jaya. 2016. Kontradiksi Pengaturan “Hukum yang Hidup di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum.* Vol. 7. No. 1.
- Hamidi, Jazim. 2006. Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unmul.* Vol. 2. No. 2.
- Hattu, Jacob. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo.* Vol. 6. No. 1.
- Immanuel, Gerald Liem. 2013. Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Lex Crimen,* Vol. 11. No. 5.
- Irawatu, Arista Candra. 2019. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *Adil Indonesia Jurnal,* Vol. 2. No. 1.
- Iskandar. 2019. Membangun Hukum Nasional yang Dicitakan, *Jurnal Pendidikan Sains, dan Humaniora,* Vol. 3. No. 3.
- Junita, Selvia dan Wia Ulfa. 2020. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintah.* Vol. 3. No. 1.
- Krismiarsi, 2021. The Existence Of Material Legality Principles In Indonesia's Criminal Law Reform. *International Journal of Business, Economics, and Law.* Vol. 24.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahmah dan Farhan Dwi Fahmi. 2021. Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan.* Vol. 2. No. 6.
- Mahdi, 2011. Sistem Hukum Penegakan Jinayah di Aceh. *Jurnal Ar-Raniry.* Vol.13.
- Marhaba, Meity, Cornelius Paat, John Zakarias. 2021. Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Society.* Vol. 1. No. 1.

- Masyur, Muhammad Ali. 2005. Pancasila Sebagai Ilmu Dasar Pengembangan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Fakultas Unissula*. Vol. 15. No. 1
- Muliadi, Saleh. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1.
- Noor, Syaifullah. 2022. Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/M.s. Bna). *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Al-Syakhsyiyah*. Vol. 5. No. 2.
- Poama, Andrei. 2017. Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A Prolegomenon. *Criminal Law And Phiposophy*. Leiden University.
- Pristiwati, Endang. 2013. Konsekuensi yang Timbul dari Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materiil. *Jurnal IAIN Antasari*. Vol. 13. No. 2.
- Putri, Nella Sumika. 2021. Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1. No. 1.
- Rahma, Adalia Safira, Riska Andi Fitrionio, Aldi Danuarta, Muhammad Rizka Chamami, Yola Septania Cahyani. 2022. Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Vol. 5. No. 1.
- Roifah, Fatimah dan Ngusman Abdul Manaf. 2023. Perluasan Makna Nomina Bahasa Indonesia dalam Novel. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Vol. 3. No. 1.
- Saleh, Kahidir, dan Mario Agusta Weni. 2020. Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Datin Law Jurnal.*, Vol. 1. No. 2.
- Salim, Munir. Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Jurnal Hukum Pidana&Ketanegaraan*. Vol. 5. No. 2.
- Santoso, Hari Agus. 2021. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch. *Jurnal Jatiswara*. Vol. 36. No.3.
- Sari, Milya dan Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Sari, Ratna. 2022. Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Journal Unnes*.

- Suartha, I Dewa Made. 2015. Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4. No. 1.
- Sudiana, 2012. Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol 41. No. 3.
- Suhariyono, 2009. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4. No. 4.
- Susanto, 2016. Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No.1.
- Sutrisno, Endang. 2005. Mengukuhkan Paradigma Hukum di Era Reformasi, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unswagati Cirebon*. Vol. No. 1.
- Tongat, 2012. Pancasila Sebagai Falsafah Negara dan Makna Filosofinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 41. No. 3.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2014. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Wardani, Nindia Viva Pramudha dan Widodo Tresno Novianto. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Recidive*. Vol. 7. No. 2.
- Widayati, Lidya Suryani. 2011. Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 2. No. 2.
- Yoserwan. 2023. Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *Unes Law Review*. Vol. 5. No. 4.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Naskah Akademik RUU KUHP

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna

#### **D. Sumber Lainnya**

<https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-pidana-unair-eksplor-perluasan-asas-legalitas-dalam-rkuhp/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39944910.amp>

[http://etheses.iainkediri.ac.id/6894/3/932113718\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/6894/3/932113718_bab2.pdf)

<http://repository.unas.ac.id/6030/3/BAB%202.pdf>

[https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lamp\\_lamp.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lamp_lamp.pdf)

[http://etheses.iainkediri.ac.id/6894/3/932113718\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/6894/3/932113718_bab2.pdf)

<http://repository.unas.ac.id/6030/3/BAB%202.pdf>

<https://dosenbahasa.com/perluasan-makna>

<https://kbbi.web.id/asas>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

<https://kbbi.web.id/pembaharuan>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

<https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law>

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/kronologi-kasus-pasangan-gay-aceh-digerebek-warga-hingga-dicambuk-77-kali-1v4AXod6rvr>

<https://radarsampit.jawapos.com/opini/18/01/2023/kuhp-baru-wujud-reformasi-sistem-hukum-pidana-sesuai-nilai-bangsa/>